



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2017/PN. Mar.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

**AINUN**, lahir di Ambarawa, tanggal 10 Mei 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 18 September 2017 register Nomor 4/Pdt.P/2017/PN.Mar yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama untuk anak laki-laki Pemohon yang bernama Ardian Usman yang dilahirkan di Sleman pada tanggal 5 Mei 2004 dari perkawinan suami/istri (ayah/ibu kandung) masing-masing bernama Irvan Usman dan Ainun;
- Bahwa kelahiran anak tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan kurangnya nama, yakni dalam akta kelahiran tersebut tertulis "Ardian Usman anak laki-laki dari suami istri : Irvan Usman dan Ainun" yang sebenarnya harus tertulis "Ardian Fakhri Wicaksono anak laki-laki dari suami istri : Irvan Usman dan Ainun";
- Bahwa anak tersebut sekarang sangat memerlukan penambahan nama untuk keperluan sekolah, pekerjaan permohonan dan lain-lain;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Mar. hal. 1 dari 7 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk memperoleh penambahan nama anak tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Marisa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin untuk membetulkan/menambahkan nama dalam keperluan sekolah anak Pemohon, pekerjaan Pemohon dan lain-lain;
3. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3322105005800001 tanggal 27 Agustus 2016 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, atas nama Ainun (pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7571CLT0704201002139, yang tanggal 7 April 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo atas nama Ardian Usman (anak Pemohon), yang diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7504041803140001 yang dikeluarkan tanggal 18 Maret 2014 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Akta Cerai Nomor: 23/AC/2014/PA/Msa antara Ainun (Pemohon) dan Irvan Usman (suami Pemohon) yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Marisa, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ardian Usman (anak Pemohon) tanggal 18 Juni 2016, yang diberi tanda P-5;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Mar. hal. 2 dari 7 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keseluruhan surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, selanjutnya pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :

1. Saksi **RAHMAD NUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dari Ardian Usman menjadi Ardian Fakhri Wicaksono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Irvan Usman dan nama belakang anak pemohon merupakan marga yang berasal dari ayahnya;
- Bahwa anak pemohon sudah SMP;
- Bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah adalah Ardian Usman;

2. Saksi **IKA EKAWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dari Ardian Usman menjadi Ardian Fakhri Wicaksono;
- Bahwa penyebab perubahan nama anak Pemohon karena Pemohon sudah bercerai dari suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon tapi saksi tidak mengetahui kapan bercerai;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Irvan Usman dan nama belakang anak pemohon merupakan marga yang berasal dari ayahnya;
- Bahwa anak pemohon sudah SMP kelas II;
- Bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah adalah Ardian Usman;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Mar. hal. 3 dari 7 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NURLELA RAHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon dari Ardian Usman menjadi Ardian Fakhri Wicaksono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon tapi saksi tidak mengetahui kapan bercerai;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Irvan Usman dan nama belakang anak pemohon merupakan marga yang berasal dari ayahnya;
- Bahwa anak pemohon sudah SMP kelas II;
- Bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah adalah Ardian Usman;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan bahwa :

- Pemohon merubah nama anak Pemohon atas kemauan anak Pemohon yang ingin merubah namanya menjadi Ardian Fakhri Wicaksono;
- Bahwa nama Usman merupakan marga karena mantan suami Pemohon bernama Irvan Usman dan mertua Pemohon bernama Suleman Usman;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya kemudian memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin membetulkan/menambahkan nama Anak Pemohon dari Ardian Usman menjadi Ardian Fakhri Wicaksono dikarenakan kekeliruan dalam akte kelahiran anak Pemohon dan memerlukan penambahan nama anak Pemohon untuk keperluan sekolah, pekerjaan pemohon, dll;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Mar. hal. 4 dari 7 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, kemudian atas Penetapan Pengadilan Negeri ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi, yang masing - masing bernama 1. Rahmad Nur, 2. Ika Ekawati, dan 3. Nurlela Rahman, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P-1), yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Pohuwato yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmad Nur, saksi Ika Ekawati, dan saksi Nurlela Rahman menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Ardian Usman adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri, bapak Irvan Usman dan ibu Aiunun dan antara Pemohon dan suami Pemohon sudah resmi bercerai, hal tersebut sesuai dengan bukti surat akta kelahiran anak Pemohon (P-2), bukti surat Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon (P-5) dan bukti surat Akta Cerai (P-4) dan berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga, Pemohon sudah mengeluarkan nama suami Pemohon dari daftar kartu keluarga (vide P-3);

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohon agar diberi izin untuk membetulkan/ menambahkan nama Anak Pemohon dari Ardian Usman menjadi Ardian Fakhri Wicaksono untuk keperluan sekolah anak Pemohon, pekerjaan pemohon, dll, namun dipersidangan para saksi yang dihadirkan tidak dapat menerangkan tentang kekeliruan penulisan nama anak Pemohon, dan setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang berkaitan dengan nama anak Pemohon yaitu bukti surat Kutipan Akte Kelahiran (P-2), Kartu Keluarga Pemohon (P-3), dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon (P-5), disebutkan bahwa anak Pemohon bernama Ardian Usman dan tidak terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat bahwa penambahan nama tersebut akan merugikan Pemohon terutama anak Pemohon kedepannya dan selain itu juga ada kekhawatiran dimana dengan mengganti marga bapaknya dapat

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Mar. hal. 5 dari 7 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan silsilah keluarga antara anak Pemohon dengan Bapaknya yang sekarang sudah hidup terpisah akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan yang kuat, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh ALFIANUS RUMONDOR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh INDRA TIMEN PARAMITA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

TTD

**INDRA TIMEN PARAMITA, S.H**

Hakim

TTD

**ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Mar. hal. 6 dari 7 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAAYA :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Panggilan   | Rp. 70.000,-  |
| 3. Materai     | Rp. 6.000,-   |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya ATK   | Rp. 150.000,- |
| <hr/>          |               |
| Jumlah         | Rp. 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 4/Pdt.P/2017/PN.Mar. hal. 7 dari 7 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)